
Problematika Penerapan Sistem *Omnibus Law* Kedalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja*

Ahmad Azharil

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

 [10.15408/jlr.v2i1.19293](https://doi.org/10.15408/jlr.v2i1.19293)

Abstract

The obstruction of national economic growth due to the long bureaucratic process for business licensing is one of the reasons for the government to create an omnibus law concept in Indonesian Act concerning Job Creation No. 11 of 2020 (JC Act). The omnibus law of the JC Act is a legal model in countries adhering to the common law system that was born due to overcoming regulatory problems in the country caused by the number of regulatory barriers and problems in a field such as the economy. The omnibus law is the concept of simplifying the rules so that they can be implemented properly in order to create an effective, efficient, and stimulating government bureaucracy for national economic progress. Indonesia as a country based on a civil law system is not an obstacle to implementing the omnibus law concept as long as its development and application follows the provisions of the formation of statutory provisions. The concept of the omnibus law contained in the JC Act in the Indonesian national legal system has many substance problems in its articles, including the simplification of the Environmental Impact Assessment (EIA) preparation process by not involving the community as the party whose function is to provide input and correction to the EIA initiator. This will have the potential to sustain the environment as an ecosystem that cannot be separated from people's lives.

Keywords : *Obstructed, Economy, Creation, Work, Environment*

* Diterima: 19 Januari 2021, Revisi: 24 Januari 2021, Publish: 13 Februari 2021.

A. PENDAHULUAN

Lambatnya perkembangan ekonomi nasional akibat dari adanya jalan panjang proses birokrasi perizinan berusaha, menjadi salah satu alasan pemerintah menciptakan undang-undang *omnibus law* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipker). Banyaknya perizinan dalam mendirikan usaha menyebabkan para investor dari dalam dan luar negeri kesulitan membangun usahanya di Indonesia. Saat ini, Indonesia membutuhkan sebuah terobosan maju dan efektif untuk menanggulangi banyaknya regulasi yang mengatur serta persoalan substansi yang terdapat dalam setiap peraturan perundang-undangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada agenda pelantikan kedua kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih, menyampaikan bahwa UU Cipker adalah solusi terhadap persoalan investasi saat ini. Berbelit-belitnya proses birokrasi perizinan harus dilakukan pemangkasan agar kedepan investor dengan mudah mendirikan usaha. Manfaat penting dari UU Cipker adalah akan banyak menyerap tenaga kerja dan otomatis akan mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat. Pemerintahan Presiden Jokowi mengatakan bahwa regulasi yang banyak menghambat ekonomi dan investasi. Kewajiban seperti izin lingkungan tentang Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan kewajiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menyulitkan investor. Oleh sebab itu sebab itu, regulasi yang banyak harus dikurangi, serta kewajiban AMDAL dan IMB dalam perizinan investasi harus diatur dengan baik agar tidak menghalangi pendirian investasi.¹

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 (UUD 1945) adalah negara hukum (*rechtstaats*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Karena itu, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, tujuannya adalah untuk terciptanya ketertiban, ketenteraman, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Perwujudan dalam menjunjung tinggi hukum harus berlandaskan hukum yang ajag, kuat dan memberikan rasa keadilan. Hukum sebagai salah satu produk dari negara tidak semata-mata menjadi alat perekayasa sosial, tetapi lebih dari itu untuk menegakkan keadilan dan melindungi harkat manusia. Tidak sedikit hak-hak kemanusiaan yang

¹ Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.17 No. 1, Maret 2020, hlm. 1.

dipercayakan kepada hukum untuk dijaga atau dilindungi, sebab tanpa adanya perlindungan hukum, akan banyak terjadi perbuatan pelanggaran hukum .

Banyaknya regulasi tercatat, pada tahun 2017 regulasi di Indonesia telah mencapai 42.000 (empat puluh dua ribu) aturan. Khusus di bidang ekonomi dan investasi, Pemerintah telah melakukan pemetaan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) undang-undang tersebut, atas dasar permasalahan tersebut akhirnya Pemerintah telah mengodok 2 (dua) undang-undang besar, yakni UU Cipta dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) guna untuk meningkatkan daya saing dan mendorong investasi di Indonesia.² Sejauh ini masih banyak terdapat aturan yang menghalangi percepatan iklim investasi. Para investor sangat mengeluhkan akan banyaknya regulasi dalam perizinan usaha. Regulasi yang banyak dan menghambat investasi sangat memberikan dampak perekonomian nasional dan menyebabkan kemiskinan akan sulit teratasi jika tidak adanya upaya reformasi yang komprehensif perangkat aturan ekonomi. Sulitnya pengusaha membangun usahanya otomatis akan berdampak daya serap tenaga kerja. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2020, penduduk usia kerja mengalami peningkatan sebanyak 2,92 juta orang menjadi 199,38 juta orang.³ Fenomena pertumbuhan yang tinggi pada angkatan kerja bila tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja, maka akan terjadi masalah pengangguran dan kesenjangan sosial yang semakin besar. Minimnya kreativitas dan mandiri pada kultur masyarakat Indonesia dalam membangun usaha, menjadikan pemerintah dan investor adalah sasaran penting bagi mereka yang membutuhkan tenaga kerja. Sangat dibutuhkan regulasi yang mempermudah terciptanya lapangan kerja agar mampu mengatasi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial selama ini.

Cita-cita mulia yang dituangkan dalam penciptaan UU Cipta, dalam kenyataannya banyak mendapatkan kritik keras dari kalangan masyarakat, tenaga kerja, akademisi, dan para aktivis di bidang ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. Beberapa di antara masalah mendasar dalam penciptaan UU Cipta terletak pada, tidak adanya pelibatan partisipasi publik dalam pembuatan dan pembahasannya di DPR. Selain itu, masalah ketenagakerjaan yang menghapuskan sistem upah minimum regional (UMR), cuti haid bagi

² Ibid.

³<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/05/05/150000826/februari-2020-penduduk-usia-kerja-meningkat-2-92-juta-orang>. Diakses pada pukul 15.56 WIB tanggal 19 Desember 2020.

wanita, pengurangan pesangon, dan sampai pada pendirian usaha yang mengubah beberapa ketentuan dalam persyaratan lingkungan hidup AMDAL yang sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Oleh karena itu adanya potensi besar terhadap timbulnya kerusakan lingkungan hidup ini menjadi perhatian dan kritik besar dari para aktivis lingkungan hidup untuk menolak tentang pembuatan UU Cipker. Pada sisi normatif, pembentukan UU Cipker tanpa mengidahkan proses pembentukan aturan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) dinilai oleh para akademisi maupun para praktisi terjadi sebuah tumpang tindih dalam implementasinya. UU Cipker saat ini adalah konsep yang mengintegrasikan beberapa bidang yakni, penanaman modal, perpajakan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup patut yang sangat sarat dengan permasalahan di dalamnya.

Salah satu hal penting atas kehadiran UU Cipker adalah pada sisi lingkungan hidup yang sangat berdampak besar karena dalam konsep *omnibus law* mengenai UU Cipker lebih mengedepankan kemudahan dalam berinvestasi bagi para investor akan tetapi di sisi lain hal-hal lain yang bersifat krusial terkait pentingnya kelestarian lingkungan sebagai hal penting bagi penyangga kehidupan untuk generasi sekarang dan masa yang akan datang menjadi tidak dipertimbangkan secara serius. Pada hal, permasalahan lingkungan hidup yang selama ini masih terjadi di Indonesia adalah berkaitan dengan polusi dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pembangunan usaha dan infrastruktur. Izin lingkungan dalam *omnibus law* tentang UU Cipker telah menyederhanakan AMDAL sebagai persyaratan mutlak dalam kegiatan pembangunan. Langkah berani pemerintah ini dilakukan dalam rangka agar dapat memudahkan investasi yang akan sangat beresiko besar bagi kelestarian lingkungan.⁴

Kebijakan pengaturan penyederhanaan AMDAL oleh pemerintah melalui UU Cipker dilakukan dalam bentuk mekanisme penyederhanaan perizinan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun AMDAL untuk Berusaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).⁵ Permasalahannya adalah berkaitan dengan izin lingkungan

⁴ Al Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, *Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Rechts Vinding Vol 9 Nomor 1, April 2020, hlm. 119.

⁵ Ibid.

RDTR dengan AMDAL adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, RDTR tidak dapat menggantikan AMDAL sebagai dokumen lingkungan hidup.

Dikatakan dalam UU PPLH Pasal 1 angka 11 AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.⁶ Pada dokumen AMDAL terdapat fungsi pengelolaan lingkungan hidup yang diantaranya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemborosan sumber daya alam, menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan lain di sekitar lokasi rencana kegiatan, serta menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Tujuannya adanya AMDAL adalah sebagai langkah pencegahan terhadap dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. AMDAL merupakan suatu kajian dalam tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan RDTR menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 16 Tahun 2018 adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang. Artinya bahwa, di dalam RDTR hanya mengatur soal zonasi atau pembentukan kawasan dan tidak secara spesifik mengatur mengenai detail suatu proyek. Sedangkan dalam dokumen AMDAL berisi berbagai kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup yang secara komprehensif sehingga keberadaan RDTR sebagai salah satu izin lingkungan tidak dapat menggantikan fungsi AMDAL. Karena instrument AMDAL dalam UU PPLH adalah salah satu strategi untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkawasan lingkungan dan dapat dimanfaatkan bagi generasi saat ini dan masa yang akan datang.

Sistem konsep *omnibus law* dalam UU Cipta Lapangan Kerja saat ini yang lebih cenderung mengedepankan kepentingan ekonomi, tanpa mempertimbangkan izin lingkungan sebagai instrument pencegahan justru dapat mengancam investasi yang sudah ada. Sejalan dengan hal itu, berdasarkan hasil kajian dari World Bank dikatakan bahwa, buruknya pengelolaan lingkungan hidup

⁶ Lihat Pasal 1 angka 11 Lihat Pasal 76 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menimbulkan dampak buruk terhadap perekonomian dan masyarakat miskin. Polusi dan pengelolaan limbah yang buruk membawa dampak negatif yang tinggi terhadap perekonomian Indonesia. Total kerugian ekonomi dari terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi, diestimasi secara konservatif adalah sebesar 2 persen dari PDB tiap tahunnya.⁷ Penyederhanaan izin lingkungan dalam konsep *omnibus law* UU Ciptaker dengan menyederhanakan pembuatan izin lingkungan AMDAL bertentangan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Kebijakan semacam ini hanya menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka pendek karena tidak mengaplikasikan lingkungan hidup kedalam pembangunan ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan hal-hal sebagai berikut: a). Apakah penerapan sistem *omnibus law* di Indonesia telah sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia? B). Apakah dengan adanya *omnibus law* UU Ciptaker dapat berpotensi menimbulkan terhadap kerusakan lingkungan hidup?

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep penelitian deskriptif normatif atau dapat disebut dengan yuridis normatif. Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip Sodikin, penelitian yuridis normatif ialah bentuk penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap yang menjadi pokok permasalahan.⁸ Dengan metode ini, hukum dimaknai sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dimaknai sebagai suatu kaidah hukum yang merupakan patokan berperilaku yang pantas.⁹ Menurut Lili Rasjidi sebagaimana dikutip Sodikin, bahwa metode penelitian hukum yang original adalah metode penelitian hukum normatif sehingga dalam metode penelitian hukum normatif dapat dipergunakan untuk menerangkan, memperkuat, menguji atau menolak suatu teori dari penelitian yang telah ada dan dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang bersifat normatif ialah penelitian

⁷ Al Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, Op. Cit, hlm.120.

⁸ Sodikin, *Paradigama Undang-Undang dengan Konsep Omnibuslaw Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia*, Jurnal *Rechtvinding* Vol.9 No.1, April 2020, hlm.146;

⁹ Ibid;

terhadap kaidah hukum itu sendiri.¹⁰ Berkaitan dengan analisis terhadap peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup dipandang dalam perspektif normatif tentang apa dan bagaimana aturan yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga sumber data berasal dari peraturan perundang-undangan, artikel, buku, dan internet/website.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Omnibus law* Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan

Upaya penataan regulasi ke dalam konsep *omnibus law* UU Cipta di Indonesia pertama kali diinisiasi oleh Presiden Jokowi saat pidato pelantikannya di MPR di akhir 2019 silam. Setelah pidato presiden bergulir, topik *omnibus law* UU Cipta menjadi pemberitaan dari sejumlah media masa baik cetak maupun elektronik. Tujuan dilakukannya penataan regulasi dengan menggunakan konsep *omnibus law* adalah untuk memperbaiki sistem perekonomian nasional dan untuk membangun daya tarik investasi di Indonesia yang selama ini selalu terkendala pada sistem birokrasi yang berbelit-belit dan banyaknya syarat perizinan bagi pengembangan investasi.¹¹ Dalam sudut pandang sejarah, konsep *omnibus law* telah banyak dianut di negara-negara berbasis sistem hukum *common law system* atau negara-negara persemakmuran bekas jajahan Inggris. Pada dasarnya negara-negara tersebut menerapkan konsep *omnibus law* bertujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim investasi. Penataan ini dilakukan dalam bentuk pemangkasan, penyederhanaan, dan penyelarasan atas undang-undang yang telah ada sebelumnya. *Omnibus law* bertujuan untuk sebagai strategi reformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak peraturan perundang-undangan.

Penataan regulasi ke dalam konsep *omnibus law* adalah dalam rangka menghilangkan tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan, efisiensi dalam proses perubahan/ pencabutan peraturan perundang-undangan, dan untuk menghilangkan ego sektoral dalam sebuah lembaga negara atau pemerintahan. Upaya untuk menghilangkan adanya tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan menggunakan konsep *omnibus law* dapat dilakukan, karena dengan konsep *omnibus law* semua undang-undang yang

¹⁰ Ibid;

¹¹ Muhammad Insan Ansari, Op.cit, hlm. 77.

terkait atau memiliki potensi pengaturan terhadap obyek yang sama dikaji dan ditelaah untuk dilakukan penataan. Proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan dengan konsep *omnibus law* lebih efisien karena dilakukan hanya dengan cukup membuat satu undang-undang saja dapat mencabut dan merubah undang-undang yang lama. Selain itu, dengan konsep *omnibus law* dapat menghilangkan ego sektoral antar instansi pemerintah dan dapat menyatukan pandangan antar berbagai pemangku kepentingan.

Beberapa pandangan pemerintah yang telah penulis uraikan di atas, konsep *omnibus law* apabila ditelaah ke dalam UU P3 belum memasukkan konsep *omnibus law* sebagai sebuah asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diterapkan di banyak negara konsep *omnibus law* sejatinya dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak, seperti yang Indonesia alami saat ini. Walaupun banyak permasalahan yang terdapat dalam *omnibus law* UU Ciptaker. Harus diakui bahwa meskipun banyaknya polemik atas pembentukan UU Ciptaker sebagai sebuah undang-undang yang mengusung konsep *omnibus law* di Indonesia sendiri pada prakteknya telah menerapkan konsep yang sama sebagaimana konsep *omnibus law*. MPR pernah menerbitkan Ketetapan MPR RI Nomor 1 /MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR I Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Selanjutnya konsep semacam ini telah diterapkan dalam undang-undang pemilu, akan tetapi bukan disebut sebagai *omnibus law*, namun konsep yang sama juga digunakan mirip. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada dasarnya menyatukan dan merevisi 6 (enam) undang-undang, 6 (enam) undang-undang yang disatukan dan yang direvisi tersebut adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2005, Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011.¹² Artinya bahwa, undang-undang tersebut adalah contohnya penerapan konsep undang-undang yang mirip dengan konsep *omnibus law*, hanya saja dalam pergaulan di masyarakat hal itu sangat asing didengar. Jauh-jauh sebelumnya, penerapan konsep *omnibus law* telah diimplementasikan di Indonesia dalam rangka untuk melakukan penyederhanaan sekitar 7.000 peraturan peninggalan Belanda menjadi sekitar 400 peraturan.¹³

Guna untuk mewujudkan penerapan konsep *omnibus law* yang optimal dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. M. Nur Sholikin sebagaimana dikutip oleh Antoni Putra mengemukakan 5 (lima) langkah agar

¹² Ibid. hlm. 88.

¹³ Ibid.

omnibus law secara teoritis dapat efektif dan tidak memberikan kesempatan bagi para penyelenggara negara untuk tidak melakukan penyalahgunaan. Langkah-langkah tersebut di antaranya sebagai berikut :¹⁴

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah harus melibatkan publik dalam setiap tahapan penyusunannya, sebab *omnibus law* memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan menuntut pihak yang membuatnya menjangkau dan melibatkan banyak pemangku kepentingan;
2. DPR dan Pemerintah harus melakukan transparansi dalam memberikan setiap informasi perkembangan proses perumusan;
3. Penyusunannya harus memetakan regulasi yang berkaitan secara rinci;
4. Penyusunan harus ketat melakukan harmonisasi secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi maupun horizontal dengan peraturan yang sederajat;
5. Penyusunan harus dilakukan *preview* sebelum disahkan, terutama dalam melakukan penilaian dampak yang akan timbul di kemudian hari dari undang-undang yang disahkan.

Untuk mewujudkan konsep *omnibus law* yang optimal di Indonesia, harus memberikan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum harus terlihat pada proses pembentukannya yang partisipatif dengan mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu ataupun kelompok masyarakat, selain itu juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Merujuk Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.¹⁵ Permasalahannya, dalam implementasi pembuatan sebuah undang-undang masyarakat yang seharusnya dapat menjadi mitra strategis kerap tidak dilibatkan.

Konsep *omnibus law* sebagai konsep hukum tradisi negara-negara *common law* semata-mata untuk mengatasi permasalahan peraturan perundang-undangan yang ada. Di Irlandia *omnibus law* diterapkan untuk merampingkan peraturan perundang-undangan di negaranya dengan menghapus 3. 225 undang-undang. Filipina melakukan penerapan *omnibus law* untuk menciptakan kemajuan investasi. *The Omnibus Investment* adalah produk

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Lihat Pasal 28D Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

omnibus law yang diciptakan oleh Filipina yang memuat aturan mengenai peningkatan insentif fiskal maupun non fiskal sehingga dapat memajukan perekonomian nasional Filipina. Kanda mengimplementasi *omnibus law* untuk menjalankan perjanjian internasional. Kanada melakukan modifikasi terhadap 23 (dua puluh tiga) undang-undang lama agar dapat tunduk pada aturan *World Trade Organization* (WTO). Di Turki penerapan *omnibus law* dilakukan untuk mengamendemen aturan-aturan terkait dengan PPh, PPN, belanja pajak, tabungan pensiun, jaminan sosial, dan asuransi kesehatan. Di Selandia Baru mengimplementasi *omnibus law* untuk melakukan amandemen terhadap peraturan perpajakan yang tertuang dalam *Taxation Act 2019*. Kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengaturan pajak yang saat ini berlaku agar masyarakat agar taat pada pembayaran kewajiban pajak.¹⁶ Beberapa negara memilih untuk mengadopsi sistem *omnibus law* karena adanya permasalahan perundang-undangan dan ekonomi yang diakibatkan karena regulasi yang menghalanginya. Sisi positif *omnibus law* bila diterapkan secara ideal dan berisi substansi ketentuan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi nasional, maka bukanlah hal yang perlu dipertentangkan walaupun sistem *civil law* yang berlaku di Indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam, secara etimologinya atau asal usulnya kata *omnibus law* berasal dari bahasa latin yang artinya banyak. Di Amerika Serikat *omnibus bill* lebih dikenal dengan istilah *omnibus bill*. Menurut Hendry Campbell Black sebagaimana dikutip Adhi Setyo dalam *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan *omnibus bill* adalah "*In legislative practice, a bill including in one act various separate and distinct matters, and particularly one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment.*"¹⁷

Pada dasarnya *omnibus law* secara ideal dapat menjadi sebuah terobosan dalam upaya menyederhanakan peraturan yang ada di Indonesia. Black menjelaskan bahwa *omnibus law* berusaha untuk menjadikan keberagaman undang-undang menjadi satu undang-undang saja. Jimly Asshidiqie sebagaimana dikutip Adhi Setyo juga menemukan bahwa praktik *omnibus law* dapat digunakan dalam 3 (tiga) keadaan yaitu undang-undang

¹⁶<https://news.detik.com/berita/d-4868547/selain-indonesia-negara-negara-ini-juga-terapkan-omnibus-law/3> . Diakses Pada Pukul 21.04 WIB Tanggal 20 Desember 2020.

¹⁷ Adhi Setyo, Adhika Nugraha Triputra, dan Yoyok Junaidi, *Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia*, Jurnal Pamator Volume 13 No. 1, April 2020, hlm. 3.

yang akan diubah berkaitan secara langsung, undang-undang yang akan diubah tidak berkaitan secara langsung, dan undang-undang yang akan diubah tidak berkaitan tetapi dalam prakteknya bersinggungan.¹⁸

Dalam sistem hukum *civil law* seperti yang dianut di Indonesia, konsep *omnibus law* merupakan suatu hal yang asing dan jarang ditemui, karena dalam sistem hukum *civil law* lebih mengedepankan kodifikasi peraturan untuk mengatasi tumpang tindih dan parsialnya peraturan yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip Adhi Setyo,¹⁹ kodifikasi adalah (1) himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; seperti halnya penyusunan kitab undang-undang; (2) penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu dalam buku undang-undang yang berlaku; (3) pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembukuan dan bentuk buku tata bahasa, seperti pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, atau kamus; (4) pemberian nomor atau lambang pada perkiraan pos, jurnal, faktur, atau dokumen lain yang berfungsi sebagai alat untuk membedakan pos yang satu dengan pos lainnya yang termasuk dalam satu golongan. Kodifikasi merupakan sebuah istilah yang berarti hasil dari sebuah upaya dalam menghimpun aturan-aturan perundang-undangan dalam satu kitab undang-undang dan upaya untuk menghimpun peraturan tersebut disebut dengan mengkodifikasi.

Apabila dilihat pada praktik di negara-negara yang pernah membuat *omnibus law*, maka *omnibus law* tersebut diciptakan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dipersamakan dalam konteks hukum Indonesia sebagai sebuah undang-undang. Menurut Edmond Makarim sebagaimana dikutip Adhi Setyo dalam pidatonya saat acara diskusi alumni organisasi perguruan tinggi negeri se-Indonesia pada 6 Februari 2020 di Jakarta lalu menyampaikan bahwa lazimnya *omnibus law* dibentuk dalam undang-undang.²⁰ Sehingga harus sejalan dengan aturan perundang-undang UU P3. Undang-undang dalam *omnibus law* harus sejalan dengan undang-undang lainnya dan bukan merupakan undang-undang yang pokok tersendiri.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid, hlm. 4-5.

2. Problematika Penerapan *Omnibus Law* Di Indonesia Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Omnibus law dalam UU Ciptaker yang telah berlaku saat ini banyak menghapuskan dan mengubah ketentuan yang telah diatur dalam UU PPLH. UU Ciptaker yang merubah dan menghapus terkait pasal-pasal pengelolaan lingkungan sebagai suatu yang menjadi tanggung jawab dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, akan berpotensi mengganggu masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang layak dari lingkungan hidup. Karena dalam menjalankan sebuah usaha atau kegiatan tentu menghasilkan limbah dari sisa produksi.²¹ Dalam konstitusi diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:²² “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan.”

Selain itu, dalam UU PPLH telah mengakomodir berkenaan dengan sistem birokrasi yang mampu memberikan perlindungan bagi hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak. Perubahan UU PPLH dalam UU Ciptaker terkait dengan pasal-pasal birokrasi atau prosedur yang diharapkan dapat akan memudahkan investor dalam berinvestasi, tidak dapat dipungkiri akan membawa resiko pada pencemaran lingkungan. UU Ciptaker menyederhanakan segala perizinan yang ada dalam melaksanakan kegiatan atau usaha yang mempunyai dampak pada lingkungan. Upaya ini sangat mengkhawatirkan akan menimbulkan banyak oknum yang akan menyepelekan atau bahkan mencurangi beberapa prosedur dalam izin lingkungan hidup. Adanya perubahan penerapan sanksi bagi perusahaan yang awalnya sanksi pidana dengan sifat *primum remedium* menjadi sanksi administratif berupa denda hal ini adalah persoalan yang besar. Perusahaan akan sangat leluasa dalam menjalankan kegiatan usahanya meskipun akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebab sanksi yang dikenakan hanyalah administratif semata yang berupa denda.

Di dalam Pasal 23 angka 1 terkait dengan perubahan Pasal 1 angka 35 UU PPLH pada UU Ciptaker disebutkan bahwa “Perizinan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan

²¹ Antonius Havik Indradi, Aqshal Muhammad Arsyad, Kevin Daffa Athilla, Naufal Hilmy, dan Tariq Hidayat Pangesto, *Sebuah Kajian Mengupas Omnibus Law Bikin Bikin Ga(K) Law, Jilid II : Pembahasan Agraria dan Lingkungan*, Dewan Mahasiswa Justica Fakultas Hukum UGM, Hlm.9

²² Lihat Pasal 28 H UUD NKRI Tahun 1945

Pengelolaan Lingkungan Hidup”.²³ Ini berarti bahwa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, sementara Pernyataan Kesanggupan Lingkungan Hidup dikeluarkan oleh perusahaan. Di dalam hal ini, perusahaan dapat menyatakan sendiri pemenuhan standar kelayakan lingkungan hidup. Ini menunjukkan betapa besarnya resiko yang terjadi bagi keselamatan lingkungan hidup. Permasalahan lain dalam UU Cipta Kerja ini terdapat pasal 23 angka 16 yang mengatur bahwa izin usaha dapat dibatalkan apabila :²⁴ (1) persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; (2) penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup; atau (3) kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Jika diimplementasikan maka akan terjadi pemberian izin usaha yang tidak mempertimbangkan aspek risiko bagi perlindungan lingkungan hidup. Investor akan sangat mudah mendirikan usahanya sedangkan lingkungan hidup akan semakin mengalami kerusakan sehingga masyarakat sekitar yang sangat bergantung dengan kondisi lingkungan hidup disekitarnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

Perubahan ketentuan terkait AMDAL pada Pasal 1 angka 11 UU PPLH yang berbunyi “*Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan*”.²⁵ Kemudian Pada Pasal 23 angka 1 UU Cipta Kerja menjadi “*Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk*

²³ Lihat Pasal 23 angka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

²⁴ Lihat 23 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

²⁵ Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”²⁶

Makna penting dari suatu AMDAL adalah sebagai instrumen kebijakan yang valid dalam meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang ada karena pada dasarnya AMDAL adalah kajian yang ilmiah dan berupa keharusan untuk mendapatkan izin lingkungan guna untuk mendapatkan izin usaha. UU Cipta Kerja melakukan pengurangan pada Pasal 23 yang mana sebelumnya AMDAL merupakan suatu keperluan wajib kemudian hanya menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Sehingga membuat Amdal hanya dianggap sebagai pelengkap saja dalam mendapatkan perizinan berusaha. Dengan demikian, dampak lingkungan terkesan bukan menjadi permasalahan utama dalam kegiatan berusaha yang harus diperhatikan.

Permasalahan ketentuan AMDAL selanjutnya terkait dengan kriteria AMDAL yang termuat dalam UU Cipta Kerja. Dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPLH, kriteria Amdal telah dirinci secara detail dan menyeluruh sehingga berbunyi : ²⁷

“Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas :

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;*
- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;*
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya serta proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial budaya;*
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;*
- e. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;*
- f. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;*

²⁶ Lihat Pasal 23 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

²⁷ Lihat Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- g. *Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertanahan negara; dan/atau*
- h. *Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup."*

Kemudian diubah pada Pasal 23 butir 3 UU Ciptaker menjadi :²⁸

1. *Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal merupakan proses dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya.*
2. *Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Permasalahan yang terjadi dalam UU Ciptaker setelah dilakukannya perubahan pada UU PPLH terdapat 9 (sembilan) hal misalnya, perubahan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam, dan lain-lain sebagainya. Perubahan terhadap pasal tersebut akan menyederhanakan kriteria dan mengurangi hanya menjadi empat bidang saja. Adanya pengaturan ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini akan menimbulkan suatu pertanyaan atau ambigu, apakah Peraturan Pemerintah yang terdelegasi dalam pasal tersebut akan mengubah ketentuan yang lama.

Kurangnya pelibatan masyarakat pada penyusunan Amdal menjadi menjadi suatu permasalahan yang dapat berpotensi besar akan merusak kelestarian lingkungan hidup. Masyarakat adalah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun pelaku usaha. Jika suatu saat akan terjadi pencemaran lingkungan maka sekitar lah yang paling terkena dampaknya. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama bagi setiap elemen masyarakat guna mewujudkan lingkungan hidup yang lestari serta dapat memajukan perekonomian nasional.

Penyusun Amdal diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPPLH yang berbunyi:²⁹ *"Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat."* Kemudian diubah dalam UU Ciptaker

²⁸ Lihat Pasal 23 Butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

²⁹ Lihat Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

menjadi berbunyi:³⁰ *“Dokumen Amdal sebagaimana dalam Pasal 22 disusun oleh Pemrakarsa”*

Dihapuskan frasa melibatkan masyarakat dalam penyusunan Amdal menjadi masyarakat tidak memiliki daya untuk memberikan masukan dan koreksi kepada pemrakarsa dalam mendirikan usahanya. Keadaan semacam ini memberikan rasa leluasa kepada setiap investor dalam mendirikan usahanya. Mereka akan sangat mudah mendirikan usaha karena tidak lagi terhalang adanya pihak masyarakat dalam penyusunan Amdal. Permasalahan yang dapat muncul jika ketentuan semacam ini terus dipertahankan maka akan dengan mudah menimbulkan konflik horizontal dengan masyarakat sekitar. Tentu masyarakat tidak akan menerima begitu saja jika lingkungan sekitar tempat mereka hidup dijadikan tempat kegiatan/usaha. Sehingga akan menimbulkan dua permasalahan besar, di satu sisi akan berpotensi merusak lingkungan dan akan terjadi konfrontasi antara masyarakat dengan pelaku usaha/kegiatan.

Selanjutnya penenaan sanksi administratif yang lebih dikedepankan jika dibandingkan sanksi pidana dalam UU Ciptaker akan membuat kurang efek jera bagi para pelanggar UU Ciptaker. Sanksi administratif tersebut dimaksudkan sebagai sarana penegakan hukum dengan instrumen penegakan melalui pejabat Pemerintah yang berwenang menjatuhkan sanksi tanpa perlu melalui proses pengadilan terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan yang memberi dampak buruk terhadap ketentuan bidang hukum lingkungan administratif. Meskipun sanksi administratif juga memiliki fungsi preventif dan fungsi korektif terhadap kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan pengelolaan lingkungan. Hal demikian berarti bahwa bahwa fungsi pengawasan aparat Pemerintah yang berwenang dalam melakukan pengawasan di bidang lingkungan akan lebih meminimalisir potensi kerusakan lingkungan. Sehingga bagi para perusakan lingkungan sanksi yang akan dikenakan adalah sanksi administratif bukan pidana. Bila sebelumnya Pasal 76 UU PPLH berbunyi :³¹

- (1) *Menteri, gubernur, atau bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan .*

³⁰ Lihat Pasal.... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

³¹ Lihat Pasal 76 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (2) *Sanksi administratif terdiri atas: a. Teguran tertulis; b. Paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.*

Kemudian Pasal 76 dalam UU Ciptaker menjadi berbunyi :³²

- (1) *Pemerintah Pusat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Persetujuan lingkungan.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Materi muatan Pasal 76 UU PPLH mengatur secara tegas mengenai apa saja bentuk sanksi administratif yang dapat diterapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini maka pihak yang berwenang sesuai ketentuan undang-undang tersebut adalah menteri, gubernur, maupun bupati/Walikota ketika menjalankan fungsi pengawasannya menemui adanya penyimpangan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup oleh para pelaku usaha. Sedangkan dalam UU Ciptaker pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif adalah Pemerintah Pusat. Hal inilah yang menjadi tujuan dalam *omnibus law* UU Ciptaker untuk lebih memberi peran dominan Pemerintah Pusat dalam penjatuhan sanksi.

Selanjutnya Pasal 88 UU PPLH yang berbunyi :³³

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

Pada Pasal 88 UU PPLH dalam UU Ciptaker diubah sehingga berbunyi :³⁴

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.”

³² Lihat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

³³ Lihat Pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁴ Lihat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Adanya asas strict liability dalam UU PPLH bagi para pelanggarnya bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahannya. Sedangkan dalam UU Ciptaker adanya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dihilangkan. Maka ini akan berpotensi mempersempit peluang masyarakat pencari keadilan yang diduga terdampak pencemaran lingkungan. Hal ini tidak terlepas dari naskah akademik UU Ciptaker yang menegaskan bahwa pertanggung jawaban atas pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus didasarkan pada pembuktian.

D. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian pembahasan diatas, Penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. *Omnibus law* UU Ciptaker merupakan model hukum pada negara-negara *penganut common law system* yang lahir karena untuk mengatasi permasalahan perundang-undangan di dalam negaranya yang disebabkan olehnya banyaknya peraturan hambatan dan permasalahan suatu bidang misalnya bidang ekonomi. *omnibus law* adalah konsep penyederhanaan aturan agar dapat diimplementasikan dengan baik guna terwujudnya birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan mendorong kemajuan ekonomi nasional. Indonesia sebagai negara dengan basis *civil law sistem* bukanlah menjadi halangan untuk menerapkan konsep *omnibus law* sepanjang penyusunan dan penerapannya mengikut ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Hadirnya konsep *omnibus law* yang tertuang dalam UU Ciptaker ke dalam sistem hukum nasional Indonesia terdapat banyak permasalahan substansi pada pasal-pasal yang diantaranya adalah penyederhanaan proses penyusunan AMDAL dengan tidak melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berfungsi memberikan masukan dan koreksi kepada pihak pemrakarsa AMDAL. Hal ini akan sangat berpotensi terhadap kelestarian lingkungan hidup sebagai ekosistem yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan masyarakat.

Dari beberapa uraian pembahasan di atas Penulis memberikan kritik dan saran, bahwa penyusunan *omnibus law* UU Ciptaker tidak melibatkan partisipasi publik sehingga pasal-pasal yang berisi ketentuan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil dan tidak memperhatikan aspek kelestarian

lingkungan hidup. *Omnibus law* UU Ciptaker harus dilakukan revisi terhadap beberapa muatannya yang merugikan masyarakat dan berpotensi merusak kelestarian lingkungan hidup. Peranan stake holder tidak boleh diabaikan oleh Pemerintah dan DPR, mereka harus dijadikan sebagai sumber dan referensi utama bagi penyusunan UU Ciptaker.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Busruh Freddy Firman, *Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Jurnal Arena Hukum Volume 10 No. 2, Agustus 2017.

Putra Antoni, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.17 No. 1, Maret 2020.

Setyo Adhi, Triputra Nugraha Adhika, dan Junaidi Yoyok, *Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia*, Jurnal Pamator Volume 13 No. 1, April 2020.

Sudarwanto Sentot Al dan Kharisma Budi Dona, *Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Rechts Vinding Vol 9 Nomor 1, April 2020.

Sodikin, *Paradigama Undang-Undang dengan Konsep Omnibuslaw Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia*, Jurnal Rechtvinding Vol.9 No.1, April 2020.

Artikel Internet

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/05/05/150000826/februari-2020-penduduk-usia-kerja-meningkat-2-92-juta-orang> .

<https://news.detik.com/berita/d-4868547/selain-indonesia-negara-negara-ini-juga-terapkan-omnibus-law/3> . Diakses Pada Pukul 21.04 WIB Tanggal 20 Desember 2020.

Ahmad Azharil

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.